


PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Bisnis Indonesia | 23



Selasa, 1 Juli 2014

PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk ("Perseroan")

PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2013 ("Rapat"), yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 27 Juni 2014, telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

ACARA PERTAMA

Menyetujui untuk dapat menunda Laporan Hasil Special Audit sampai adanya klarifikasi dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

ACARA KEDUA

Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyanan, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor KNT&R-0125/13 tanggal 20 Maret 2013 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian ("WTP").

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2012, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

ACARA KETIGA

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, yaitu Rp 385.522.024.729,- (tiga ratus delapan puluh lima miliar lima ratus dua puluh dua juta dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh sembilan Rupiah), sebagai berikut:

a. Sebesar Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar Rupiah) atau sekitar 5,71% dari laba bersih Perseroan tahun 2012 akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian setiap saham akan memperoleh dividen sebesar Rp 10,- (sepuluh Rupiah), dengan cara membayarkan dividen tunai kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

b. Seluruh sisa dari laba bersih Perseroan tahun 2012 setelah dikurangi dividen akan ditempatkan sebagai laba ditahan Perseroan.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1.a. di atas dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut.

ACARA KEEMPAT

Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyanan, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor KNT&R-205/14 tanggal 28 Februari 2014 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian ("WTP").

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2013, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

ACARA KELIMA

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yaitu Rp 402.426.078.674,- (empat ratus dua miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat Rupiah), sebagai berikut:

a. Sebesar Rp 138.550.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) atau sekitar 34,42% (tiga puluh empat koma empat puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun 2013, akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

b. Sebesar Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar Rupiah) atau sekitar 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen) dari laba bersih Perseroan tahun 2013 akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian setiap saham akan memperoleh dividen sebesar Rp 10,- (sepuluh Rupiah) dengan cara membayarkan dividen tunai kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

c. Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan tahun 2013 setelah dikurangi dividen akan ditempatkan sebagai laba ditahan Perseroan.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1.b. di atas dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut.

ACARA KEENAM

Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Komite Audit dan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan salah satu dari 4 (empat) Kantor Akuntan Publik yaitu: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Ernst & Young Global Limited, PricewaterhouseCoopers, KPMG (Klynveld Peat Marwick, Goerdeler) yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014, dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut mempunyai reputasi yang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat syarat penunjukannya.

ACARA KETUJUH

Menolak Persetujuan Pemberian Surat Pernyataan untuk Menjamin Hutang Secara Proporsional berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No:64 tanggal 18 November 2009 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH Notaris di Jakarta, antara PT Marga Sarana Jabar selaku pengelola Jalan Tol Bogor Ring Road dengan Kreditur Sindikasi.

ACARA KEDELAPAN

Menolak penggantian anggota Dewan Komisaris Perseroan Bapak Candra Hermanto dengan Ibu Iefenn Adriane Sumampow.


JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Jadwal Pembagian Dividen:

a. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	tanggal 18 Juli 2014
b. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	tanggal 21 Juli 2014
c. Cum Dividen di Pasar Tunai	tanggal 23 Juli 2014
d. Ex Dividen di Pasar Tunai	tanggal 24 Juli 2014
e. Recording Date	tanggal 23 Juli 2014
f. Pelaksanaan Pembayaran Dividen	tanggal 13 Agustus 2014


2. Tata Cara Pembayaran Dividen

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
- Dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 23 Juli 2014 pukul 16.00 WIB (*Recording date*).
- Bagi Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif KSEI akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
- Bagi Pemegang Saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif atau yang masih menggunakan warkat (fisik), pembagian dividen tunai maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham dengan memberitahukan secara tertulis nama dan nomor rekening banknya kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yakni PT Raya Saham Registra yang beralamat di Gedung Plaza Central lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, dengan telepon No. (021) 2525666 dan Fax. No. (021) 2525028, paling lambat tanggal 23 Juli 2014.
- Dividen tunai yang dibagikan akan dipotong Pajak Penghasilan ("PPH") Pasal 23 sebesar 15% dan Pasal 26 sebesar 20% sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perseroan akan memotong secara langsung PPH atas pembagian dividen tunai tersebut.
- Pinak yang menerima pembayaran dan Pemegang Saham berkewajiban menyerahkan asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti potong pajak dividen tunai dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat dapat mengambil langsung ke BAE Perseroan mulai tanggal 15 Agustus 2014.



SELASA 1 JULI 2014

INVESTOR DAILY



PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk
("Perseroan")

9

PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2013 ("Rapat"), yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 27 Juni 2014, telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

ACARA PERTAMA

Menyetujui untuk dapat menunda Laporan Hasil Special Audit sampai adanya klarifikasi dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

ACARA KEDUA

Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyan, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor KNT&R-0125/13 tanggal 20 Maret 2013 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian ("WTP").

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2012, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

ACARA KETIGA

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, yaitu Rp 385.522.024.729,- (tiga ratus delapan puluh lima miliar lima ratus dua puluh dua juta dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh sembilan Rupiah), sebagai berikut:

- Sebesar Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar Rupiah) atau sekitar 5,71% dari laba bersih Perseroan tahun 2012 akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian setiap saham akan memperoleh dividen sebesar Rp 10,- (sepuluh Rupiah), dengan cara membayarkan dividen tunai kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- Seluruh sisa dari laba bersih Perseroan tahun 2012 setelah dikurangi dividen akan ditempatkan sebagai laba ditahan Perseroan.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1.a. di atas dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut.

ACARA KEEMPAT

Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyan, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor KNT&R-205/14 tanggal 28 Februari 2014 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian ("WTP").

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2013, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

ACARA KELIMA

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yaitu Rp 402.426.078.674,- (empat ratus dua miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat Rupiah), sebagai berikut:

- Sebesar Rp 138.550.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) atau sekitar 34,42% (tiga puluh empat koma empat puluh dua persen) dari laba bersih Perseroan tahun 2013, akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Sebesar Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar Rupiah) atau sekitar 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen) dari laba bersih Perseroan tahun 2013 akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian setiap saham akan memperoleh dividen sebesar Rp 10,- (sepuluh Rupiah) dengan cara membayarkan dividen tunai kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan tahun 2013 setelah dikurangi dividen akan ditempatkan sebagai laba ditahan Perseroan.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1.b. di atas dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut.

ACARA KEENAM

Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Komite Audit dan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan salah satu dari 4 (empat) Kantor Akuntan Publik yaitu: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Ernst & Young Global Limited, PricewaterhouseCoopers, KPMG (Klynveld Peat Marwick, Goerdeler) yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014, dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut mempunyai reputasi yang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat syarat penunjukannya.

ACARA KETUJUH

Menolak Persetujuan Pemberian Surat Pernyataan untuk Menjamin Hutang Secara Proporsional berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No:64 tanggal 18 November 2009 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH Notaris di Jakarta, antara PT Marga Sarana Jabar selaku pengelola Jalan Tol Bogor Ring Road dengan Kreditur Sindikasi.

ACARA KEDELAPAN

Menolak penggantian anggota Dewan Komisaris Perseroan Bapak Candra Hermanto dengan Ibu Iefenn Adriane Sumampow.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Jadwal Pembagian Dividen:

- | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| a. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | tanggal 18 Juli 2014 |
| b. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | tanggal 21 Juli 2014 |
| c. Cum Dividen di Pasar Tunai | tanggal 23 Juli 2014 |
| d. Ex Dividen di Pasar Tunai | tanggal 24 Juli 2014 |
| e. Recording Date | tanggal 23 Juli 2014 |
| f. Pelaksanaan Pembayaran Dividen | tanggal 13 Agustus 2014 |

2. Tata Cara Pembayaran Dividen

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
- Dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 23 Juli 2014 pukul 16.00 WIB (*Recording date*).
- Bagi Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif KSEI akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
- Bagi Pemegang Saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif atau yang masih menggunakan warkat (fisik), pembagian dividen tunai maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham dengan memberitahukan secara tertulis nama dan nomor rekening banknya kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yakni PT Raya Saham Registra yang beralamat di Gedung Plaza Central lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, dengan telepon No. (021) 2525666 dan Fax. No. (021) 2525028, paling lambat tanggal 23 Juli 2014.
- Dividen tunai yang dibagikan akan dipotong Pajak Penghasilan ("PPH") Pasal 23 sebesar 15% dan Pasal 26 sebesar 20% sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perseroan akan memotong secara langsung PPH atas pembagian dividen tunai tersebut. Pihak yang menerima pembayaran dan Pemegang Saham berkewajiban mengisi formulir yang diperlukan untuk penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti potong pajak dividen tunai dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat dapat mengambil langsung ke BAE Perseroan mulai tanggal 15 Agustus 2014.